

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	10.064.030.200 (99,999999%)	-	100 (0,000001%)
2	10.064.030.200 (99,999999%)	-	100 (0,000001%)
3	10.064.030.200 (99,999999%)	-	100 (0,000001%)
4	<i>(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)</i>		

Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	10.064.297.700 (99,99998%)	-	2.200 (0,00002%)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“**POJK 15/2020**”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Mata Acara RUPST Pertama : 10.064.030.200 (99,999999%)
2. Mata Acara RUPST Kedua : 10.064.030.200 (99,999999%)
3. Mata Acara RUPST Ketiga : 10.064.030.200 (99,999999%)

Mata Acara RUPSLB

- Mata Acara RUPSLB : 10.064.297.700 (99,99998%)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara RUPST Pertama:**
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
- **Mata Acara RUPST Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah Rp 570,9 miliar dimana seluruhnya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
- **Mata Acara RUPST Ketiga:**
 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
 2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.
- **Mata Acara RUPST Keempat:**

Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

Sedangkan untuk hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara RUPSLB:**
 1. Menyetujui penjaminan atas sebagian besar dan/atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga bank dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan pihak ketiga bank atau

lembaga keuangan bukan bank yang akan menjadi pihak kreditur penerima jaminan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang diperlukan, menghadap pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris/PPAT, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada pihak/pejabat berwenang, tanpa ada yang dikecualikan; dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 21 Juni 2023
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi